



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**KECAMATAN SLAWI**

Alamat : Jalan HOS. Cokroaminoto No. 1 Slawi  
Telp. (0283) 491025

**SLAWI**  
Kode Pos 52417

Slawi, 6 September 2021

Nomor : 005/40/678.....  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan**

Kepada  
Yth. Kepala Desa/Lurah Se- Kec. Slawi

Untuk : .....

di-  
Tempat

Menindak lanjuti Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Nomor :  
060/01.08/A.2378 tanggal 2 Agustus 2021 Perihal Pelaksanaan Forum Konsultasi  
Publik (FKP), maka dengan ini mengharap atas kehadiran Bapak/Ibu pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 7 September 2021  
Waktu : Pukul. 08.30 WIB  
Tempat : Pendopo Kecamatan Slawi  
Acara : Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP)

Demikian Undangan ini kami sampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya  
kami sampaikan terimakasih.

Camat Slawi,  
  
**UNTUNG SUBAGIO, S.Sos**  
NIP. 19710924 199101 1 002



# PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KECAMATAN SLAWI

Jl. HOS Cokroaminoto Nomor 1 ☎ (0283) 491025 Slawi 52411

## BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL

Pada hari Selasa, 7 September 2021, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Administrasi Terpadu oleh Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1.	Usulan bagi hasil pajak di kelurahan	Bagi hasil pajak untuk honor dan transportasi bagi petugas	
2.	Bila ada warga mengajukan di paten tetap berjalan walau listrik mati	Pengadaan genset dan tendon air	

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi perbaikan, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan public.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Slawi, 7 September 2021

NO	NAMA	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1	Dani Irawan	Kades Dukuhwringin	
2	Burhanuddin	Lurah Slawi Wetan	

\*) Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta FKP

BUPATI TEGAL

Dra. UMI AZIZAH



## DAFTAR HADIR

Hari, tanggal : Rabu, 7 September 2021  
 Waktu : Pukul. 08.30 wib.  
 Tempat : Pendero kec. Blaur  
 Acara : Pelaksanaan forum konsultasi publik (FKP)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Su PARTO -	LURAH	1
2	NEURTOTUS	LURAH	2
3	Sul PUSUK	Wakil	3
4	Hadi S	Sek. Des	4
5	MACH. SOBECHE	Kasi Pem	5
6	Heudro	Pj Kades	6
7	Danny Kawan	Kades	7
8	Ponhamiddi	Amas Jm. act	8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20





# LAPORAN HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

Halaman Sampul

Kata Pengantar

Daftar Isi

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan Penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public sebagai upaya membangun system penyelenggaraan pelayanan public yang adil, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, diuraikan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang menyatakan setiap penyelenggara wajib melakukan forum konsultasi public sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan public diwujudkan dalam bentuk Kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan public yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik.

Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberi masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan public atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

### 2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dilakukan FKP untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain : pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public.

Manfaat dilaksanakan FKP antara lain : menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan public, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan public.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi : penyusunan kebijakan pelayanan public, penyusunan standar pelayanan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan public, pemberian penghargaan, survey kepuasan masyarakat, dan kebijakan lain terkait pelayanan public.

## B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

### 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

FKP Sektor Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Slawi dilaksanakan di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal pada tanggal 7 September 2021 pada pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai.

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

Dalam FKP, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal mengundang Kades dan Lurah.

3. Metode Pelaksanaan FKP

FKP dilaksanakan secara tatap muka melalui rapat bersama. Selain itu, FKP pun dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan kanal pengaduan melalui SP4N Lapor! Dan Lapor Bupati.

4. Susunan Acara FKP

Acara FKP dimulai dari pembukaan, penyampaian materi FKP oleh Penyelenggara Pelayanan Publik, Diskusi, dan Penandatanganan Berita Acara Hasil Pelaksanaan FKP.

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Tidak adanya bagi hasil pajak di Kelurahan seperti bagi hasil pajak di Desa dan tidak adanya genset dan tendon air mengakibatkan pelayanan paten di Kelurahan terganggu ketika listrik mati.

2. Analisis

-

3. Rencana Aksi

Koordinasi dengan Bappenda terkait bagi hasil. Pengadaan genset dan tendon air.

D. PENUTUP

LAMPIRAN I Surat Undangan

LAMPIRAN II Berita Acara Yang Ditandatangani

LAMPIRAN III Salinan Daftar Hadir

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan